



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT ASDP INDONESIA FERRY (Persero) KANTOR CABANG DANAU TOBA DENGAN PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA TENTANG

JASA PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA PENGADAAN JASA TENAGA ALIH DAYA PETUGAS LOKET TAHUN 2023

Nomor: SPERJ.35/UM.301/ASDP-DNTB/2023

Nomor: B. 034 /BIS/MDN/03/2023

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh Tiga (30-04-2023) bertempat di Medan, menerangkan kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), berkedudukan di Kantor PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ajibata, Jl. Justin Sirait Desa Pardamean Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara 22386, yang dalam hal ini diwakili oleh HERU WAHYONO, selaku General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Danau Toba berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK. 876/PA.104/ASDP-2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Fahmi Idris, bertempat tinggal di Medan, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Cabang, dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 02 tanggal 14 September 2022, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.Prima Karya Sarana Sejahtera berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat Ummu Imama, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor AHU-28828.AH.01.02.Th.2009, Tambahan Nomor 25553/2009 berikut perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Nomor 22 tanggal 31 Januari 2023 yang di buat oleh Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH, MKn, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0091752 tanggal 10 Februari 2023, berkedudukan di Jalan Buncit Raya No.75, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK") bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

			Vendor
ک خ	f 1	e, A	۲.
	₽ 4	9 4 1	PA PA





- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha Perbankan bermaksud mempergunakan jasa PIHAK KEDUA untuk memenuhi kebutuhan akan Penyediaan Jasa Pekerja (Alih Daya) pada PIHAK PERTAMA yang siap pakai dalam melaksanakan pekerjaan pada PIHAK PERTAMA".
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha Alih Daya yang terampil dan berpengalaman bersedia memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bahwa dalam rangka melaksanakan pekerjaan tersebut maka PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan persetujuan dan kesanggupannya untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA berdasarkan sebagai berikut :

- Surat Nomor B.2783.e-OBS/04/2023 Tanggal 28 April 2023.
- Surat Pemimpin Cabang PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Kantor Cabang Medan Nomor: B.754-MDN/UMM/04/2023 Tanggal 19 April 2023 Hal Penawaran Harga Borongan Petugas Loket dan Petugas Kebersihan.
- Surat Vice President Supply Chain Management PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: UM.301/1278/IV/ASDP-2023 Tanggal 19 April 2023 Perihal Proses Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Cabang.
- Surat General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Danau Toba Nomor: UM.301/1039/IV/ASDP-SBG/2023 Tanggal 29 April 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Cabang Danau Toba Ke PT. PKSS Cabang Medan dengan melampirkan Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-NGH/PBJ-IV/ASDP-2023 Tanggal 19 April 2023.
- Surat Senior General Manager Regional I Nomor: UM.006/0051/IV/ASDP-2023 Tanggal 30 April 2023 Perihal Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Tenaga Alih Daya Cabang Danau Toba.
- C. Bahwa sebelum Perjanjian ini ditandatangani, PARA PIHAK harus saling menyerahkan dokumen legalitas berupa:
 - 1. Copy Anggaran Dasar dilengkapi pengesahannya;
 - 2. Copy Akta Perubahan terakhir.
 - 3. Copy Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - Copy Surat Keterangan Domisili Usaha.
 - 5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja (Alih Daya) selanjutnya disebut ("Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf PBJ	Paraf User	Paraf Vendor
of \$	P. 4	e k.





Pasal 1 Definisi/Pengertian

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- Tenaga Alih Daya adalah Pekerja PIHAK KEDUA yang dipekerjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan pekerjaan dalam bidang-bidang tertentu pada tempattempat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- Upah adalah pemberian pembayaran finansial yang dilakukan secara periodik/bulanan oleh PIHAK KEDUA kepada Tenaga Alih Daya sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan.
- Hari Kalender adalah tujuh hari dalam setiap minggu yang dimulai pada hari senin dan berakhir pada hari minggu.
- Management Fee adalah biaya jasa pengelolaan Tenaga Alih Daya oleh PIHAK KEDUA yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang nilai besarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- Uang Kompensasi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk para-Tenaga Alih Daya saat berakhirnya Perjanjian Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya untuk melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan dianggap sah apabila terdapat surat perintah lembur dari PIHAK PERTAMA.
- Surat Perintah Kerja (SPK) adalah surat resmi yang berisikan pernyataan dan instruksi untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang disepakati Bersama.
- 8. Surat Permintaan Jasa adalah surat resmi yang berisikan penambahan jumlah tenaga alih daya, penambahan posisi kerja/ fungsi dan penambahan lokasi pekerjaan

Pasal 2 Lingkup Pekerjaan

(1) PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA berupa penyediaan Tenaga Alih Daya untuk jumlah dan posisi kerja/fungsi yang disepakati oleh

Paraf PBJ	Paraf User	Paraf Vendor
9 6	15 T	1 K.
	11. 2	1





PARA PIHAK dimana jumlah dan posisi kerja/ fungsi telah dituangkan secara tertulis dalam Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

- (2) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini minimal memuat jumlah dan posisi kerja tenaga alih daya, komponen biaya, jangka waktu pekerjaan, lokasi/penempatan kerja serta tugas dan tanggung jawab tenaga alih daya.
- (3) Tenaga Alih Daya yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA untuk ditempatkan di lokasi PIHAK PERTAMA harus sesuai dengan ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.

Pasal 3 Mekanisme Pekerjaan

- (1) Penyediaan Tenaga Alih Daya oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini, dilakukan berdasarkan permintaan tertulis/ surat permintaan jasa dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan copy dokumen, meliputi :
 - a. Curiculum Vitae, identitas, foto, ijazah pendidikan terakhir, sertifikat pendidikan formal maupun non formal yang pernah ditempuh, surat keterangan berkelakukan baik dan surat keterangan sehat.
 - b. Hasil Wawancara oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Setelah menerima dokumen PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK PERTAMA akan melakukan seleksi sesuai kualifikasi dan kebutuhan atas calon Tenaga Alih Daya yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan PIHAK PERTAMA segera memberikan konfirmasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja.
- (4) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (3) Pasal ini, maka Para Pihak sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui calon Tenaga Alih Daya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA akan melakukan Medical Check-Up sesuai komponen yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (6) Dalam hal calon Tenaga Alih Daya dinyatakan sehat sesuai hasil Medical Check-Up, selanjutnya PIHAK KEDUA akan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tenaga Alih Daya tersebut dengan jangka waktu sesuai pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini.

Paraf Vendor	
A.	





Pasal 4 Jangka Waktu Perjanjian

- Jangka waktu pelaksanaan perjanjian ini berlaku mulai tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-04-2023) sampai dengan tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-12-2023)
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang apabila disetujui oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa Perjanjian ini berakhir.
- (3) Apabila saat perjanjian berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang perjanjian dan oleh karena sebab apapun juga perpanjangan perjanjian kerja sama belum dapat dilaksanakan, maka segala bentuk kesepakatan ini tetap berlaku sampai adanya perjanjian kerjasama yang baru.
- (4) Ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini.

Pasal 5 Biaya Pekerjaan

- (1) Biaya Pekerjaan ini yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 321.136.108,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah) sudah termasuk Management Fee (9%) dan PPN 11%.
- (2) Biaya Pekerjaan Pengadaan Jasa Petugas Loket Cabang Danau Toba Tahun 2023, sebanyak 7 (tujuh) Orang adalah tetap (Fixed Price) yang dibayarkan oleh PIHAK PETAMA, termasuk segala beban pajak, biaya-biaya pengadaan / procument dan biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Terhadap besarnya biaya / uang jasa sebagaimana ayat 1 (satu) Pasal ini, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK akan ditinjau setiap 6 (enam) bulan atau akan dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter atau ketenaga kerjaan.

Pasal 6 Hubungan Hukum PARA PIHAK

 Perjanjian yang diadakan oleh PARA PIHAK merupakan Perjanjian yang setara dan seimbang dalam melaksanakan Kerjasama penyediaan jasa tenaga kerja.

Paraf PBJ	Paraf Uşer	Paraf Vendor
0/ 1	10	I K.
	4. 4	F 1.





- (2) Perjanjian ini tidak boleh dan tidak akan menciptakan hubungan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan/atau Tenaga Alih Daya menjadi hubungan atasan dengan bawahan juga hubungan antara pemberi kerja dan Pekerja.
- (3) PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang mendapat manfaat dari pelaksanaan perjanjian bertanggung jawab akan terpenuhinya hak-hak normatif Tenaga Alih Daya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Para Pihak menyadari bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA hanya sebatas pengelolaan Tenaga Alih Daya yang meliputi penyediaan Tenaga Alih Daya sesuai kriteria PIHAK PERTAMA dilokasi PIHAK PERTAMA, dan menyediakan sistem pengupahan kepada Tenaga Alih Daya sesuai komponen harga yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Lampiran Perjanjian ini

Pasal 7 Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Menentukan kriteria, pengaturan waktu kerja serta tugas-tugas atas Tenaga Alih Daya dengan tetap memperhatikan ketentuan, peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
- b. Memperoleh kewenangan untuk memberikan penugasan langsung kepada Tenaga Alih Daya sesuai job description dalam bentuk perintah sehari-hari maupun perintah perjalanan dinas yang diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jumlah Tenaga Alih Daya sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- d. PIHAK PERTAMA berhak meminta dilakukan pembinaan terhadap Tenaga Alih Daya dalam upaya meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan.
- e. PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga kepada Tenaga Alih Daya bilamana terdapat Tenaga Alih Daya yang melakukan pelanggaran dengan disertai bukti pendukung secara tertulis.
- Melakukan evaluasi kinerja Tenaga Alih Daya.
- g. Meminta Tenaga Alih Daya pengganti secara tertulis jika evaluasi menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan pada pasal 2 ayat (1) dan/atau menunjukkan kedisiplinan/perilaku/etika yang kurang baik.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

Paraf PBJ	Paraf User	Paraf Vendor
Q 8	16 T	1 A
1	11. 4	F 1.





- a. PIHAK PERTAMA memberikan data absensi, permintaan dinas, dan proses verifikasi pembayaran tagihan kepada PIHAK.
- Membayar tagihan sesuai komponen yang disepakati PARA PIHAK dengan tata cara yang diatur dalam perjanjian ini.
- c. Mengirimkan bukti pembayaran dan setoran pajak kepada PIHAK KEDUA.
- d. Melaporkan Tenaga Alih Daya kepada pihak yang berwajib bersama-sama dengan PIHAK KEDUA apabila Tenaga Alih Daya telah melakukan suatu tindak pidana.
- e. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas biaya jasa pekerjaan sebagaimana pada Surat Perintah Kerja Perjanjian ini dan biaya-biaya lain terkait hakhak normatif Tenaga Alih Daya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan meliputi upah minimum kota/kabupaten, iuran BPJS, lembur (jika ada), perjalanan dinas, THR dan uang kompensasi serta hak-hak Tenaga Alih Daya yang timbul akibat Perjanjian ini.
- f. PIHAK PERTAMA wajib memberikan wewenang kepada Tenaga Alih Daya untuk memasuki ruang kerja yang terdapat di PIHAK PERTAMA dalam rangka melaksanakan pekerjaan sebagaimana perintah PIHAK PERTAMA.
- g. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya, untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA,
- h. PIHAK PERTAMA wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pekerjaan dalam menugaskan Tenaga Alih Daya agar tidak terjadi resiko yang dapat merugikan PARA PIHAK.
- Melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Bilamana terjadi pengalihan Perusahaan Alih Daya, PIHAK PERTAMA wajib memastikan Perusahaan Alih Daya yang baru untuk memberikan perlindungan hak pekerja minimal sama dengan Perusahaan Alih Daya sebelumnya dalam rangka menjalankan ketentuan Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE), yaitu perlindungan pengalihan hak atas pekerja alih daya yang dialihkan sebagaimana diatur peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:







- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas biaya jasa sebagaimana pada Surat Perintah Kerja/ Surat Permintaan Jasa/ Lampiran Perjanjian ini dan biaya-biaya lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima penjelasan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA.
- c. Melakukan rotasi/ mutasi terhadap Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA yang ditempatkan pada PIHAK PERTAMA agar mendapatkan hasil kinerja yang optimal seperti yang diharapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan pelaksanaannya akan dikoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Tenaga Alih Daya yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada Surat Perintah Kerja/ Lampiran Perjanjian ini.
 - b. Bilamana terdapat Tenaga Alih Daya melakukan pelanggaran dengan disertai bukti pendukung secara tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menerbitkan surat peringatan kepada Tenaga Alih Daya tersebut.
 - c. Jika setelah diterbitkan surat peringatan yang ketiga sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf e Pasal ini, namun Tenaga Alih Daya masih melakukan pelanggaran, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti Tenaga Alih Daya tersebut.
 - d. Pemenuhan penggantian Tenaga Alih Daya yang melakukan pelanggaran, dan/atau tidak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, dan/atau kedisiplinan/perilaku/etika yang kurang baik dilakukan oleh PIHAK KEDUA maksimal 1 bulan sejak permintaan PIHAK PERTAMA.
 - e. Seluruh pekerjaan administrasi meliputi perhitungan absensi, permohonan izin/cuti, pemberitahuan sakit, surat perjalanan dinas, serta perhitungan pembayaran hak Tenaga Alih Daya dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - f. PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan Tenaga Alih Daya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Memberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis atau pemberhentian/ pemutusan hubungan kerja apabila Tenaga Alih Daya terbukti melakukan tindakan indisipliner yang mengakibatkan kerugian materiil bagi PIHAK PERTAMA dimana hal tersebut sebelumnya PIHAK KEDUA telah mendapat laporan dari PIHAK PERTAMA.

Paraf PBJ	Paraf User	Paraf Vendor
9/7	P	1. A.
V	11.	0





- h. Menjaga kerahasiaan PIHAK PERTAMA termasuk tetapi tidak terbatas pada semua keterangan, data-data, catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada Pihak Ketiga tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA baik selama berlakunya Perjanjian maupun sesudah Perjanjian ini berakhir. Untuk keperluan ini PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa setiap Tenaga Alih Daya telah menandatangani Surat Pernyataan untuk menjaga kerahasian PIHAK PERTAMA.
- Melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Penyediaan Tenaga Kerja

- (1) PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini menyediakan Tenaga Alih Daya sesuai dengan jumlah dan permintaan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA sepakat bahwa apabila PIHAK PERTAMA meminta penambahan atas jumlah Tenaga Alih Daya, maka PIHAK PERTAMA akan memenuhi atau membayar biaya penambahan Tenaga Alih Daya kepada PIHAK KEDUA yang besarannya mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal (8) perjanjian ini. Untuk tertib administrasi penambahan Tenaga Alih Daya akan diajukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal pengurangan Tenaga Alih Daya, PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan PIHAK PERTAMA wajib membayarkan uang kompensasi dan uang ganti rugi kepada Tenaga Alih Daya.
- (4) PIHAK PERTAMA yang mengembalikan Tenaga Alih Daya wajib menyampaikan pemberitahuan disertai alasan yang objektif (kinerja, tidak cakap, dan tidak memenuhi persyaratan prestasi) dengan menyertakan dokumen – dokumen tentang ketidaklayakan Tenaga Alih Daya sebelum melakukan pengembalian terhadap Tenaga Alih Daya kepada PIHAK KEDUA yang disepakati PARA PIHAK.
- (5) PIHAK PERTAMA yang mengembalikan Tenaga Alih Daya dengan alasan yang sifatnya subjektif, maka PIHAK PERTAMA wajib membayarkan uang kompensasi dan uang ganti rugi kepada Tenaga Alih Daya.

Pasal 9 Biaya Jasa dan Tata Cara Pembayaran

(1) Biaya penyediaan Jasa Tenaga Alih Daya sudah termasuk pajak dan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Perjanjian ini.

af Vendor
K'





- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima Management Fee tidak termasuk pajak yang dihitung dari total biaya jasa dan harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang diatur didalam Lampiran Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Pembayaran biaya jasa dan management fee dilakukan melalui transfer Bank ke rekening milik PIHAK KEDUA dengan rincian penerima sebagai berikut :

Nama Bank

: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang

: Jakarta, Pondok Indah

No. Rekening: 0362-01-000 245-30-5

Atas Nama

: PT Prima Karya Sarana sejahtera QQ Medan

- (4) Surat tagihan/invoice sudah harus diterima oleh PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) setiap bulannya atas biaya jasa satu bulan sebelumnya.
- (5) PIHAK KEDUA akan menagihkan invoice setelah dilakukan rekonsiliasi oleh PARA PIHAK dengan menyertakan dokumen - dokumen sebagai berikut:
 - a. Faktur Pajak
 - Berita Acara Rekonsiliasi
 - c. Surat permohonan transfer
 - d. Dokumen pendukung lainnya yaitu;
- (6) Pembayaran tagihan/invoice dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tagihan/invoice.
- (7) Jika terjadi keterlambatan pembayaran sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6, PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) perhari kalender keterlambatan dari total nilai tagihan/invoice.
- (8) PIHAK KEDUA akan memberikan surat peringatan atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) untuk segera dilakukan pelunasan.

Pasal 10 Kerahasian

(1) PARA PIHAK dan/atau karyawannya dan/atau pihak terafiliasi berkewajiban untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan atas setiap informasi yang diberikan oleh salah satu PIHAK ("PIHAK PEMBERI") kepada PIHAK lain ("PIHAK PENERIMA") sebagai pelaksanaan menurut perjanjian atau disampaikan secara lisan, tulisan, gambar atau melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama pembahasan atau pelaksanaan

Paraf PBJ	Paraf User	Paraf Vendor
9/ 7	181	1. A.
\vee	**	P





Perjanjian ini di antara PARA PIHAK bersifat rahasia (yang selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").

- (2) PARA PIHAK menyetujui dan menjaga Informasi Rahasia kepada siapapun atau pihak diluar perjanjian atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu PIHAK tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK yang lainnya.
- (3) Kewajiban untuk menyimpan Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila informasi tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum, informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka guna memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang, informasi tersebut diberikan dalam rangka melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan, dan informasi tersebut diberikan kepada pihak lain sesuai persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11 Larangan Pemberian Hadiah dan Komisi

- (1) PIHAK KEDUA dilarang menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, atau bentuk-bentuk lainnya kepada:
 - a. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris PIHAK PERTAMA.
 - Karyawan/Karyawati PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dilarang meminta atau menerima atau setuju untuk menerima hadiah, komisi, atau bentuk-bentuk lainnya dari:
 - a. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris PIHAK KEDUA.
 - b. Karyawan/Karyawati PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 12 Force Majeure

- (1) Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya; perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal; dan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal timbul kejadian-kejadian force majeure yang merupakan diluar kekuasaan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju untuk menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf PBJ	Paraf User	Paraf Vendor
Q 4	16. T	I A
	"	W I





- a. Masing-masing Pihak harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai tanggal terjadinya force majeure, penyebab dan perkiraan lamanya keadaan tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya keadaan force majeure dengan menyampaikan bukti yang layak dan akibat terhadap kewajiban masing-masing Pihak yang dapat dikategorikan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai iktikad baik sehingga tidak akan dianggap sebagai suatu wanprestasi.
- b. Para Pihak dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, pihak lainnya harus memberi tahu apakah akan menerima atau menolak alasan force majeure tersebut secara tertulis.
- (3) Dalam hal terjadi kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak akan diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Dalam hal pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tidak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai keadaan Force Majeure yang dialaminya maka hal ini diartikan tidak pernah terjadi suatu peristiwa Force Majeure.
- (5) Pihak yang terkena Force Majeure tidak dapat dituntut secara hukum akibat kelalaiannya.
- (6) Jika keadaan Force Majeure terus berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari maka pihak yang tidak terkena keadaan Force Majeure berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13 Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut :
 - Jangka waktu perjanjian berakhir;
 - Kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. Salah satu pihak dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang;
 - Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri karena permintaan salah 1 (satu) pihak atau alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian ini, termasuk pemberian uang kompensasi dan/atau ganti rugi kepada Tenaga Alih Daya.
- (3) Perjanjian dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir apabila disepakati kedua belah pihak, dimana pihak yang meminta pengakhiran perjanjian wajib memberi tahu pihak lainnya

Paraf PBJ	Paraf User	Paraf Vendo
0 3	B	n A.
1/	16.4	L /





paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki dengan menyampaikan alasan penghentian perjanjian.

- (4) Apabila pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak ada tanggapan dari pihak penerima selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, maka dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut.
- (5) Apabila PIHAK PERTAMA lalai atau tidak membayarkan tagihan/invoice PIHAK KEDUA selama 3 bulan secara berturut-turut, maka PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan pengakhiran perjanjian.
- (6) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak melepaskan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA termasuk denda keterlambatan, uang kompensasi dan uang ganti rugi kepada Tenaga Alih Daya serta harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perjanjian dinyatakan berakhir.
- (7) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengalihkan hubungan kerja Tenaga Alih Daya dengan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA jika pemutusan perjanjian kerja sama yang disebutkan di dalam ayat (5) terjadi.
- (8) PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai dibutuhkannya keputusan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 14 Pengalihan Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK maupun para penerima dan penerus hak dan kewajibannya (pengelola, pelaksana, subsidiary, penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan serta pengganti yang berkepentingan baik melalui cara merger, akuisisi maupun konsolidasi).
- (2) Pengalihan atau pelepasan hak dan kewajiban PARA PIHAK kepada pihak ketiga tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

Pasal 15 Ganti Rugi

(1) PIHAK KEDUA akan bertanggungjawab kepada PIHAK PERTAMA atas seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA dan hanya terbatas pada jumlah yang ditentukan pada ketentuan pasal ini, sepanjang bahwa kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh kelalaian, atau pelanggaran pekerjaan dari PIHAK KEDUA. Secara khusus, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA dalam kondisi apapun terhadap kerugian

Paraf PBJ	Paraf U	ser	Pa	raf Vendor
9 7	(A)		2	A
1			1	





PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari kelalaian, atau pelanggaran dari Tenaga Alih Daya dan/atau karyawan dari PIHAK PERTAMA.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pembuktian dari Tim yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau adanya kerjasama antara Pekerja PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kerugian dimaksud akan ditanggung bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan komposisi beban tanggungan (share) untuk masing-masing Pihak akan ditentukan kemudian secara kasus per kasus, dan apabila kerugian terjadi sepenuhnya karena kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Jika PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA terhadap kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA, maka tanggung jawab tersebut dalam segala hal (mengacu kepada ketentuan ayat 4 dan 5) terbatas pada jumlah pembayaran oleh PIHAK KEDUA, yakni sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA terhadap tindakan kesengajaan, kesalahan atau kelalaian Tenaga Alih Daya untuk setiap kerugian, kerugian keuntungan, kerugian sebab akibat/kerugian ikutan/susulan, bisnis, kontrak, hilangnya pendapatan atau perkiraan pendapatan atau kerugian khusus, kerugian yang bersifat tidak langsung atau konsekuensial dalam bentuk apapun yang dialami oleh PIHAK PERTAMA, karena Tenaga Alih Daya melakukan pekerjaan diluar pekerjaannya atas perintah dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA terhadap tindakan kesengajaan, kesalahan atau kelalaian Tenaga Alih Daya yang bukan karena perintah langsung dari PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA dalam kondisi apapun sehubungan dengan kerugian, kecuali PIHAK KEDUA menerima pemberitahuan klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa kerugian atau sejak saat terjadinya kelalaian oleh PIHAK KEDUA.
- (7) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan dari hasil laporan PIHAK PERTAMA atau Berita Acara yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menerangkan adanya kerugian pada PIHAK PERTAMA mutlak akibat perbuatan PIHAK KEDUA.
- (8) Kerugian PIHAK PERTAMA tersebut harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kerja sejak permintaan ganti rugi dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA. Permintaan ganti rugi oleh PIHAK PERTAMA wajib melampirkan hasil Laporan/Berita Acara sesuai dengan ketentuan ayat (6) Pasal ini.

Paraf PBJ	Paraf User	Paraf Vendor		
9 7	10. F	LA'		
V	16. 4	~ .		





(9) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan PIHAK PERTAMA atau adanya kerja sama antara Pekerja PIHAK PERTAMA dengan Pekerja PIHAK KEDUA sehingga Pekerja PIHAK PERTAMA dijatuhi hukuman untuk ikut menanggung kerugian yang terjadi, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan uang ganti rugi yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar ganti rugi yang menjadi tanggungan Pekerja PIHAK PERTAMA sebagaimana bunyi putusan Pengadilan.

Pasal 16 Pemberitahuan

(1) Segala pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lainnya yang ada dalam perjanjian ini harus diberikan secara tertulis melalui surat atau email dengan alamat yang dinyatakan oleh PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kantor Cabang Danau Toba

Alamat : Jl. Justin Sirait, Desa Perdamean Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 22386

No Telp : -

Email

PIHAK KEDUA

PT Prima Karya Sarana Sejahtera Kantor Cabang Medan

Alamat

: Jl. Sutomo Ujung No 39 AA

Telp.

: 0811-8408-348

Email

: pkssmedan@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan, permohonan atau komunikasi lainnya dianggap telah diterima dengan ketentuan sebaga berikut:
 - Pada hari yang sama apabila diserahkan secara langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima yang diterbitkan oleh pengirim.
 - Pada hari yang sama apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email yang dibuktikan dengan notifikasi pesan terkirim.
 - Pada hari kerja ketiga sejak tanggal resi pengiriman, apabila dikirimkan melalui jasa ekspedisi dengan resi pengiriman tercatat.

Paraf PBJ	Paraf User	Paraf Vendor
9/3	CR Y	1 A
$\overline{}$	•	





(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai ketentuan Pasal ini.

Pasal 17 Hukum Yang Berlaku

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk, diatur dan ditafsirkan berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang timbul dikemudian hari sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut diatas tidak dapat tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang.
- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

Pasal 18 Pernyataan dan Jaminan

Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- (1) Masing-masing pihak adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, memiliki segala ijin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak di dalam menjalankan usahanya.
- (3) Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing pihak, diantaranya mengenai kewenangan untuk

Paraf PBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4/3	10	0. A.
$\overline{}$	4. 4	, ,





melaksanakan Perjanjian ini dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing pihak.

(4) Masing-masing pihak akan melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 19 Penutup

- (1) Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-semata untuk memudahkan PARA PIHAK dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing pihak maupun menyebabkan interprestasi lain dari Perjanjian ini.
- (2) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu addendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang diangap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum dengan alasan apapun, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang undangan yang berpengaruh terhadap isi Perjanjian selama masa Perjanjian ini berlaku, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan addendum/amandemen Perjanjian untuk menyesuaikan terhadap peraturan perundangan yang baru.
- (6) Apabila terdapat pertentangan/ perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum/amandemen dan dokumendokumen lain, maka PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini.
- (7) PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, Surat Perintah Kerja dan lampiran-lampirannya.
- (8) Segala kewajiban yang belum terpenuhi pada saat berakhirnya perjanjian ini akan tetap menjadi kewajiban yang harus dilunasi dan mengikat sampai terpenuhinya kewajiban tersebut.

Paraf User	Paraf Vendor		
St.	e K		
	Paraf User		





Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Kantor Cabang Danau Toba



PIHAK KEDUA

PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Kantor Cabang Medan









LAMPIRAN PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA PETUGAS LOKET TAHUN 2023 (1 APRIL S.D 31 DESEMBER 2023) PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG DANAU TOBA



No.	io. Jumlah	Satuan	Nama Barang	Spesifikasi	Harga 2023 (Rp)		
					Harga Satuan	Jumlah (1 Bulan)	Jumlah (9 Bulan)
	9	Bin	Pelabuhan Ajibata, Ambarita, Balige, Teluk Dalam Nias, Tongging-Silalahi dan Muara-Bakti Raja		Periode 01	April 2023 s.d. 31 Desen	
			PETUGAS LOKET				
1	7	Orang	- Upah		3,197,760	22.384.320	201.458.880
2	7	Orang	- TUNJANGAN UANG MAKAN		500.000	3.500.000	31,500,000
3	7	Orang	- TUNJANGAN KEAGAMAAN (THR)	-	266.480	1.865.360	16.788.240
4	7	Orang	- UANG KOMPENSASI		266.480	1.865.360	16.788.240
5	7	Orang	- JAMINAN SOSIAL (10,24% X GP)		327.451	2.292.154	20.629.389
			a. Jaminan Hari Tua (3,70%)		118.317		
			b. Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)		7.675		
			c. Jaminan Kematian (0.30%)		9.593		
			d. BPJS Kesehatan (4%)		127.910		
_			e. Jaminan Pensiun (2%)		63.955		
E	7	Orang	- SERAGAM		75.556	528.889	4.760.000
			7	iumlah (sebelum r	nanagement fee) Rp.	32.436.083	291.924.749
				Management F	ee (9% (A+B+C)) Rp.	2.871,647	25.844.827
				Jumia	h (sebelum PPN) Rp.	35,307,731	317.769.577
				PPN (11	%*(MF+D+E+F)) Rp.	374.059	3.366.531
					Jumlah I Rp.	35,681,790	321.136.108

Pemimpin Cabang

PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Cabang Medan

Danau Toba, 30 April 2023 General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Cabang Danau Toba PE

HERLIN

HERU WAHYONO

Paraf PBJ Paraf User Paraf Vendor